

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan hubungan antara manajemen dan pemilik yang mempunyai konflik kepentingan. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kesepakatan atau kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan *utilitas principal* dan dapat menjamin *agent* untuk menerima imbalan (*reward*) dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberi sinyal yang dilakukan melalui pengungkapan informasi mengenai kondisi perusahaan ke pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan adanya asimetri informasi dimana manajer lebih superior menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham), sehingga dapat memberikan

kesempatan kepada manajer (*agent*) untuk bertindak oportunistis yaitu memperoleh keuntungan pribadi.

Konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer juga dapat berdampak pada pemerintah salah satunya adalah *tax avoidance*. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan berbagai macam cara, salah satunya *tax avoidance* hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Namun hal tersebut belum tentu disetujui oleh pemilik perusahaan dimana pemilik perusahaan juga cenderung tidak ingin perusahaan mendapat resiko yang lebih fatal ketika melakukan *tax avoidance*.

Perilaku *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, dimana satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui peningkatan yang tinggi, sedangkan sisi manajemen lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *tax avoidance* untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (TAP) secara jelas ditemukan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Teori ini berupaya untuk menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk

memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu “*nexus of contracts*”. Artinya perusahaan merupakan suatu muara bagi berbagai kontrak yang datang padanya. Misalnya kontrak dengan karyawan (termasuk manajer), pemasok dan dengan pemberi modal.

Sebagai suatu kumpulan dari berbagai kontrak, secara rasional perusahaan ingin meminimalkan *contracting cost* yang berkaitan dengan kontrak-kontrak yang masuk padanya, seperti kos negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, kemungkinan kebangkrutan atau kegagalan, dan lain-lain. Beberapa dari kontrak tersebut melibatkan variabel-variabel akuntansi, dan teori akuntansi positif berargumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan akuntansi guna meminimumkan *contracting cost*. Kondisi ini diperkuat dengan pemberian fleksibilitas oleh badan penetap standar kepada manajemen guna memilih dari seperangkat kebijakan akuntansi yang diperkenankan.

Teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Teori akuntansi positif yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman (1986) telah memprediksi tiga heipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1) *The bonus plan hypothesis*

Manajer perusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser *reported earnings* dari *future period* ke *current period* (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang), *ceteris paribus*.

2) *The debt covenant hypothesis*

Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran *debt covenant* (perjanjian kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser *reported earnings* dari *future periods* ke *current period* (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang), *ceteris paribus*.

3) *The political cost hypothesis*

Semakin besar *political kost* yang dihadapi suatu perusahaan, maka manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukhan *reported earning* dari *current* ke *future period* (menurunkan laba yang dilaporkan sekarang), *ceteris paribus*.

3. *Tax Avoidance*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memperbarui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dalam perhitungan pajak perusahaan dengan menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif

yang berlaku sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menjelaskan bahwa: “wajib pajak badan dalam negeri yang terbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasar peraturan pemerintah.” kebijakan ini mendorong wajib pajak badan didalam negeri untuk semakin mengembangkan usahanya.

Akan tetapi, disisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya salah satunya dengan perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara *tax avoidance* yaitu suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (legal) (Mardiasmo, 2016). Hal ini dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan salah satu cara bagi wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan tanpa harus melanggar hukum perpajakan.

Mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak. Dengan

demikian secara moral juga tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui *tax avoidance* masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Zain, 2008).

Sedangkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri (Zain, 2008). Hal ini dapat memberikan kesempatan pada pihak *agent* untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun, karena disebabkan adanya asimetri informasi terhadap *principal* dengan melakukan manajemen pajak maka pihak *agent* akan memperoleh keuntungan sendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak *principal*.

Menurut Chen *et al* (2010) terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dalam tindakan pajak agresif. Keuntungan tindakan pajak agresif diantaranya:

- a. Penghematan pajak, akibatnya bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
- b. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer tersebut

- c. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yaitu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya:

- a. Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit.
- b. Tercederainya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan.
- c. Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

Ada beberapa macam proksi pengukuran *tax avoidance*, salah satunya diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Menurut Karayan dan Swenson (2007) dalam Dharma dan Ardiana (2016) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa besar baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung dari total beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (Lanis dan Richardson, 2012). Alasan peneliti menggunakan proksi *Effective Tax*

Rate (ETR) yaitu dapat diketahuinya adanya pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dan pendapatan ekonomi (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) semakin rendah maka disinyalir bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*.

4. *Leverage*

Leverage dapat didefinisikan sebagai tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Menurut Adisamartha dan Naniek (2015) rasio *leverage* merupakan hasil perhitungan yang menandakan seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila sumber dana memiliki dana pinjaman yang tinggi maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur.

Sedangkan dalam peraturan UU Nomor, 36 2008 pasal 6 ayat 1a tentang PPh, bunga pinjaman merupakan beban yang dikurangkan (*deductible expence*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak menjadi berkurang, hal ini juga akan mengurangi jumlah pajak perusahaan yang harus dibayar (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

Teori akuntansi positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang

dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan (Adisamartha dan Naniek, 2015).

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula *effective tax rate* (ETR). Jika tarif pajak efektifnya semakin tinggi maka dapat dimungkinkan perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba. Pada variabel ini dalam satuan ukurannya menggunakan prosentase dari hasil perhitungan rasio total yakni dengan membandingkan total hutang baik dari hutang lancar maupun jangka panjang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. (Siregar dan Widyawati, 2016).

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain (Mustika, 2017). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah

(*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Keputusan ketua BAPEPAM No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya diatas seratus milyar.

Jika aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, maka perusahaan besar cenderung mempunyai aset yang besar. Perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (Watts dan Zimmerman, 1986). Maka dalam hal ini perusahaan yang ukurannya besar lebih dituntut negara untuk memberikan kontributor yang besar melalui pembayaran pajak.

Mahidin dan Danastri (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang semakin besar maka semakin tinggi pula tarif pajak efektifnya. Jika tarif pajak efektifnya semakin tinggi maka dapat dimungkinkan perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance*. Menurut Siregar dan Widyawati, (2016) ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan hal ini karena total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar.

6. Kepemilikan Keluarga

Anderson dan Reeb (2003) menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Morck dan Young (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya.

Sedangkan menurut Arifin (2003) perusahaan keluarga yaitu semua individu dan perusahaan kepemilikannya tercatat (kepemilikan >5% wajib dicatat) kecuali perusahaan publik, negara, perusahaan asing, institusi keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Chen *et al* (2010) menyatakan bahwa kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada *tax avoidance* perusahaan. Hal ini karena tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*) (Mustika, 2017).

Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatnya, perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family*

owners), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non keluarga (Chen *et al*, 2010). Kepemilikan keluarga dapat diukur dengan prosentase jumlah kepemilikan keluarga dibagi jumlah saham yang beredar (Fatonah, 2017)

7. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sakurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris.

Berdasarkan teori keagenan semakin banyak jumlah komisaris independen didalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan adanya indikasi bahwa dewan komisaris independen dari luar perusahaan yang merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen.. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen kurang optimal maka diprediksi tingkat pajak efektifnya semakin rendah, jika nilai tarif efektifnya rendah maka dapat diindikasikan untuk melakukan penghindaran pajaknya tinggi. Proporsi komisaris independen dapat diukur dengan membagi total anggota dewan komisaris independen dengan total komisaris (Suyanto dan Supramono, 2012)

8. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dalam melaporkan laba berdasarkan motif dan tujuan tertentu yang diinginkan. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) manajemen laba merupakan suatu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud tertentu yang terkandung di dalamnya. Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak berkaitan langsung dengan besarnya laba bersih perusahaan. Oleh karena itu manajemen

akan melaporkan laba yang disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak (Fadli, 2016). Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil (Suyanto dan Supramono, 2012).

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accruals*. Secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan perataan laba (*income smoothing*) sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*) (Sulistyanto, 2008). *Discretionary accruals* dihitung dengan cara menyelisihkan total *accruals* dan non *discretionary accruals*. Dalam menghitung *discretionary accruals* digunakan *Modified Jones Model*.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen, manajemen laba terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan di Indonesia maupun negara lain. Akan tetapi masih banyak perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan

menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016 sebagai objek penelitian ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suyanto dan Supramono 2012	PENGARUH LIKUIDITAS, <i>LEVERAGE</i> , KOMISARIS INDEPENDEN, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN	Variabel dependen: Agresifitas pajak Variabel independen: Likuiditas, <i>leverage</i> , komisaris independen, manajemen laba	Likuiditas memiliki pengaruh negative namun tidak signifikan, <i>leverage</i> dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan, komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan
2.	Ardyansah dan Zulaikha 2014	PENGARUH <i>SIZE</i> , <i>LEVERAGE</i> , <i>PROFITABILITY</i> , <i>CAPITAL INTENSITY</i> <i>RATIO</i> , DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP <i>EFFECTIVE TAX</i> <i>RATE (ETR)</i>	Variabel dependen: <i>Effective tax rate</i> (ETR) Variabel independen: <i>Size</i> , <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , <i>capital intensity</i> <i>ratio</i> , komisaris independen	Pada <i>variable size</i> , dan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax</i> <i>rate (ETR)</i> . Namun variabel <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , dan <i>capital intensity</i> <i>ratio</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)
3.	Utami dan Setyawan 2015	PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF DENGAN <i>CORPORATE</i> <i>GOVERNANCE</i> SEBAGAI	Variabel dependen: Pajak agresif Variabel independen: Kepemilikan keluarga Variabel moderating	variabel kepemilikan keluarga, komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi pajak agresif. Komite audit, proporsi komisaris independen

		VARIABLE MODERATING	<i>Corporate governance</i>	tidak berpengaruh terhadap hubungan kepemilikan keluarga pada <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi tindak pajak agresif.
4.	Tiaras dan Wijaya 2015	PENGARUH LIKUIDITAS, <i>LEVERAGE</i> , MANAJEMEN LABA, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK	Variabel dependen: Agresivitas pajak Variabel independen: Likuiditas, <i>leverage</i> , komisaris independen, ukuran perusahaan, manajemen laba.	Manajemen laba dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi tingkat agresivitas pajak. Sementara likuiditas, <i>leverage</i> , dan proporsi komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi tingkat agresivitas pajak.
5.	Mustika 2017	PENGARUH <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> , UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS <i>LEVERAGE</i> , <i>CAPITAL INTENSITY</i> DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP AGRESIFITAS PAJAK	Variabel dependen: Agresivitas pajak Variabel independen: <i>Corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , kepemilikan keluarga	CSR dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi agresifitas pajak. sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi agresifitas pajak.
6.	Putra dan Merkusiwati 2016	PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, <i>LEVERAGE</i> , <i>SIZE</i> DAN	Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel	Komisaris independen dan <i>size</i> berpengaruh positif dan signifikan pada <i>effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi

		<i>CAPITAL INTENSITY RATIO PADA TAX AVOIDANCE</i>	independen: Komisaris independen <i>leverage, size, capital intensity</i>	<i>tax avoidance, leverage dan capital intensity ratio tidak berpengaruh signifikan pada effective tax rate (ETR) sebagai proksi tax avoidance.</i>
7.	Siregar dan Widyawati 2016	PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: <i>Leverage, size, capital intensity, dan inventory intensity,</i>	Profitabilitas, <i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i> sebagai proksi penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage dan size</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i> sebagai proksi penghindaran pajak.
8.	Dharma dan Ardiana 2016	PENGARUH <i>LEVERAGE, INTENSITAS ASET TETAP, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KONEKSI POLITIK</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel independen: <i>Leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik</i>	<i>Leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i> sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i> sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate (ETR)</i> sebagai proksi tindakan <i>tax avoidance</i>
9.	Fadli 2016	PENGARUH LIKUIDITAS, <i>LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN, MANAJEMEN LABA, DAN</i>	Variabel dependen: Agresivitas pajak Variabel independen: Likuiditas,	<i>Leverage, manajemen laba, berpengaruh positif signifikan terhadap cash effective tax rate (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak sedangkan</i>


		KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN	<i>leverage</i> , komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional	kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>cash effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak, komisaris independen dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>cash effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak,
10.	Prakosa 2014	PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: Profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen Variabel control <i>Leverage, size</i> , kompensasi rugi fiskal	Variable komite audit, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>cash effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>cash effective tax rate</i> (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen dan manajemen laba sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax*

avoidance. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

1. Leverage

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam teori akuntansi positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan jika semakin tinggi hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal.

Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan (Adisamartha dan Noviari, 2015). Maka dalam hal ini jika semakin tinggi utang perusahaan maka nilai *Effective Tax Rate (ETR)* akan semakin tinggi. Tingginya nilai *Effective Tax Rate (ETR)* dimungkinkan tingkat melakukan *tax avoidance* rendah.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Siregar dan Widyawati, (2016) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai proksi *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Fadli (2016) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *cash effective tax rate (ETR)* sebagai proksi agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai proksi *tax avoidance*.

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, salah satunya adalah besar kecilnya aset yang dimiliki. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) Perusahaan besar tidak selalu dapat menggunakan

power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.

Maka dalam hal ini perusahaan yang besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait laba yang diperoleh sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dewi dan Jati, 2014). Mahidin dan Danastri (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang semakin besar maka semakin tinggi pula tarif pajak efektifnya. Jika tarif pajak efektifnya semakin tinggi maka dapat dimungkinkan perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance*.

Hal ini didukung oleh penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *current effective tax rate* (CETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Penelitian Siregar dan Widyawati, (2016) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*.

3. Kepemilikan Keluarga

Anderson dan Reeb (2003) menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang

saham yang dominan. Arifin (2003) perusahaan keluarga yaitu semua individu dan perusahaan kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat). Pengecualian pada perusahaan publik, negara, perusahaan asing, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, bank dan koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Untuk menentukan perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi dari pada perusahaan non keluarga dalam penghindaran pajak tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non keluarga.

Prakosa (2014) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate* (CETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Hal ini mungkin dikarenakan bagi perusahaan di Indonesia keuntungan berupa penghematan pajak dan *rent extraction*, lebih besar daripada kemungkinan rugi karena turunnya harga saham perusahaan, rusaknya nama perusahaan ataupun kemungkinan terkena sanksi/denda dari petugas pajak.

Fenomena seperti ini mungkin terjadi karena adanya efek eksternalitas dari budaya bisnis dan budaya pemeriksaan pajak di Indonesia. Sehingga dalam hal tersebut jika semakin tingginya kepemilikan keluarga maka semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR). Rendahnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dimungkinkan tingkat

tindakan *tax avoidance* rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*.

4. Proporsi Komisaris Independen

Terkait dengan proporsi komisaris independen, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep.-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen sekurang kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

★ Berdasarkan teori keagenan semakin banyak jumlah komisaris independen didalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Namun dalam penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan adanya indikasi bahwa dewan komisaris independen dari luar perusahaan yang merupakan bagian dari dewan komisaris

perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan *tax avoidance*, karena penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Maka dari itu dengan adanya pengawasan dari komisaris independen kurang optimal maka diprediksi tingkat pajak efektifnya semakin rendah, jika nilai tarif efektifnya rendah maka dapat diindikasikan untuk melakukan penghindaran pajaknya tinggi.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Suyanto dan Supramono (2012) membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen juga berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*.

5. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh besarnya laba atau pendapatan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Scott (2000) dalam Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajemen melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan.

Hal ini dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level tertentu. Sehingga perusahaan lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi untuk mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Suyanto dan Supramono (2012) dan Fadli (2016) membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*.